



**TIM SELEKSI CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILU
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2017**

Jl. Depati Hamzah Rt. 01 Rw. 01 Kel. Air Itam kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang 33148
Telp. 0717 4261477

PENGUMUMAN

**PENDAFTARAN CALON ANGGOTA BAWASLU
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Nomor : 03/TIMSEL/BAWASLU-BB/VII/2017

Dalam rangka pembentukan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan SK Bawaslu RI Nomor 0259 K.BAWASLU/HK.01.01/2017 atas kewenangan yang diberikan oleh Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan keempat Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Surat dari Bawaslu RI Nomor 0698/K.BAWASLU/KP.01.00/VII/2017 mengenai Jadwal Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi Masa Jabatan 2017 – 2022.

Memperhatikan surat tersebut, maka kami ingin memberikan kesempatan seluas – luasnya kepada Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. **PENDAFTARAN AKAN DIBUKA KEMBALI PADA HARI SENIN, 24 S.D 30 JULI 2017.**

Adapun ketentuan pendaftaran adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan calon anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
 - c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - e. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu dan pengawasan Pemilu;
 - f. Berpendidikan paling rendah S-1;
 - g. Berdomisili di wilayah kabupaten/Kota yang bersangkutan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP dan Kartu Keluarga);
 - h. Mampu secara jasmani dan rohani.

- i. Tidak pernah menjadi anggota partai politik atau telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun pada saat mendaftarkan diri;
 - j. Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
 - k. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - l. Bersedia bekerja penuh waktu;
 - m. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan;
 - n. Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.
 - o. Makalah personal (esai);
2. Mengajukan surat pendaftaran yang ditunjukkan kepada Tim Seleksi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan dilampiri:
- a. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku;
 - b. Foto copy ijazah pendidikan terakhir yang sudah disahkan/dilegalisir oleh instansi yang berwenang; (Pimpinan perguruan tinggi yang berwenang)
 - c. Pas foto warna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 5 (lima) lembar;
 - d. Daftar Riwayat Hidup (DRH);
 - e. Surat pernyataan yang setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - f. Surat pernyataan tidak pernah menjadi anggota partai politik;
 - g. Surat Pernyataan tidak pernah menjadi Tim kampanye atau sebutan lainnya yang berkaitan dengan pemberian dukungan kepada pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018
 - h. Surat Keterangan dari pengurus partai politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir bagi yang pernah menjadi pengurus partai politik;
 - i. Surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - j. Surat pernyataan bersedia bekerja penuh waktu;

- k. Surat pernyataan kesediaan untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
 - l. Surat pernyataan tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.
 - m. Makalah personal (esai)
3. Pelamar dapat melampirkan keterangan atau bukti lain yang mendukung kompetensi calon.
 4. Formulir berkas administrasi calon Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan keterangan lebih lanjut dapat diperoleh di Sekretariat Tim Seleksi calon anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau melalui Website: ***www.bawaslu.go.id*** dan ***www.babel.bawaslu.go.id***
 5. Dokumen pendaftaran dapat diantar langsung, dikirim melalui pos/ekpedisi, *email* ***timselbawaslubabel@gmail.com***, atau diantar langsung ke Sekretariat Tim Seleksi calon Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jl. Depati Hamzah RT. 01 RW. 01 Kel. Air Itam Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang, ***Cp : 0853 6878 8648***.
 6. Dibuat masing-masing rangkap 3 (tiga) terdiri dari 1 (satu) asli dan 2 (dua) fotocopi.
 7. Waktu penerimaan pendaftaran mulai tanggal **24 s.d 30 Juli 2017 di hari kalender**.
 8. Pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya.

Pangkalpinang Juli 2017

**TIM SELEKSI CALON ANGGOTA
BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Ketua

dto

(Prof.Dr. Hatamar Rasyid)



Sekretaris

dto

(Agustinus Dwi Pramodo)